



**KATEGORI MISKIN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
FITRAH (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyah*

**Oleh**

**PITRIA HAMNI  
NIM. 1410100025  
PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : [fasih.141@gmail.com](mailto:fasih.141@gmail.com)

Padangsidimpuan November 2018

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Pitria Hamni** berjudul "**Kategori Miskin Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Sumper Mulia Harhap, M.Ag.**  
NIP. 19720313 200312 1 002

**PEMBIMBING II**

**Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.**  
NIP. 19770506 200501 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : [fasih141@gmail.com](mailto:fasih141@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 856 /In.14/D/PP.00.9/11/2018

Judul Skripsi : Kategori Miskin Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus  
Kelurahan Pasar Kotanopan)

Ditulis Oleh : Pitria Hamni  
NIM. : 1410100025

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 12 November 2018  
Dekan,



*[Signature]*  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,  
Nama : Pitria Hamni  
NIM : 1410100025  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah  
JudulSkripsi : Kategori Miskin Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi  
Kelurahan Pasar Kotanopan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, November 2018

Saya yang menyatakan,



**Pitria Hamni**  
**NIM. 1410100025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : [fasih141@gmail.com](mailto:fasih141@gmail.com)

---

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Pitria Hamni  
**NIM.** : 1410100025  
**Judul Skripsi** : KATEGORI MISKIN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan)

**Ketua**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag.**  
NIP. 19730811 200112 1 004

**Sekretaris**

**Dermina Dalimunthe, MH.**  
NIP. 19710528 200003 2 005

**Anggota**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.**  
NIP. 19730811 200112 1 004

**Dermina Dalimunthe, MH.**  
NIP. 19710528 200003 2 005

**Hasiah, M.Ag**  
NIP. 19780323 200801 2 016

**Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag**  
NIP.19591109 198703 1 003

**Pelaksana Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Selasa, 6 November 2018  
**Pukul** : 14:00 WIB s/d Selesai  
**Hasil/Nilai** : 74,25 (B)  
**Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** : 3,42 (Tiga Koma Empat Puluh Dua)  
**Predikat** : **Sangat Memuaskan**

KATA PENGANTAR

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pitria Hamni  
NIM. : 1410100025  
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Kategori Miskin Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan)**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hakcipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal November 2018



3 menyatakan,  
Pitria Hamni  
NIM. 1410100025



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam di seluruh dunia, amin. Skripsi dengan judul “ **KATEGORI MISKIN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH ( Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan )**” Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para Wakil Rektor, Bapak-Bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati, dan seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. Fatahuddin Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI., M.SI selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan arahan dan kemudahan dalam penyusun Skripsi ini.
5. Bapak Musa Aripin, S.HI., M.SI selaku Dosen Penasehat Akademik.

6. Bapak/ Ibu khususnya yang telah membekali ilmu penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
7. Bapak Imron,S.Ag selaku Ketua Amil Zakat di Kelurahan Pasar Kotanopan dan Seluruh masyarakat yang ikut serta dalam memberikan informasi mengenai skripsi saya.
8. Teristimewa kepada Ayahanda (Burhanuddin), Ibunda (Nur Sakiah), abanganda (Zulfikar ali), kakak (Ida hartati), serta keluarga besar yang menyayangi, mengasihi dan mendidik saya sejak kecil sampai sekarang ini, yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi yang berarti, baik moral maupun materiil dalam setiap langkah hidupku.
9. Sabahat-sahabat terdekatku Muhammad Yusuf, Nina Hazizah Pakpahan, Rabiatul Marwiyah, Husna Hidayati, dan Siti Khadijah yang selalu memberikan kepada saya semangat dan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

10. Sahabat-sahabatku di Ahwal Syakhsyiyah Angkatan 2014 yang selalu memberikan kepada saya motivasi, semangat dan dukungan dalam menyusun Skripsi ini.

11. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan Skripsi ini, semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, November 2018

Penyusun

**PITRIA HAMNI**  
**NIM. 14 101 00025**

## **ABSTRAK**

**Nama : Pitria Hamni**

**NIM :1410100025**

**Judul : Kategori Miskin Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan)**

Penelitian skripsi ini berjudul Kategori Miskin Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah ( Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan ). Permasalahan dalam penelitian ini adalah seperti apa kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah di kelurahan pasar Kotanopan dan bagaimana amil zakat dalam menetapkan miskin dalam pendistribusian zakat fitrah tersebut.

Adapun Rumusan Masalah dalam penelian ini adalah Bagaimana penetapan kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah di kelurahan pasar Kotanopan dan apa dasar penetapan amil zakat menentukan kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah di kelurahan pasar Kotanopan. Maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan amil zakat dalam menetapkan kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah di kelurahan pasar Kotanopan dan dasar amil zakat dalam menetapkan kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah di kelurahan pasar Kotanopan.

Untuk mendapatkan hasil penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode deksriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Amil Zakat dan Mustahiq atau orang yang menerima zakat di kelurahan pasar Kotanopan. Dan data skunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang didapat dari amil zakat dan mustahiq di kelurahan pasaar Kotanopan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui seperti apa kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah di kelurahan pasar Kotanopan, dalam kategori miskin pendistribusian zakat fitrah ternyata amil zakat lebih memilih orang-orang yang mendistribusikan zakatnya ke masjid dan diantaranya adalah orang-orang yang mampu ekonominya itu diketahui dari hasil penelitian dan wawancara. Adapun dasar penetapan amil zakat dalam pendistribusian yang demikian adalah seperti yang dapat dari hasil penelitian bahwa amil melihat dari segi ke aktifan masyarakat dalam ikut serta dalam berpartisipasi terhadap kemasyarakatan dan melihat orang yang lebih aktif membayar zakat ke mesjid.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

zakat fitrah ditinjau dari segi aspek bahasa, kata zakat berarti tazkiyah artinya suci, tahtirun artinya bersih namuww artinya tumbuh atau berkembang, barokah artinya berkah. Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Azharuddin, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak, di samping berarti jumlah tertentu itu sendiri.

Sedangkan pengertian zakat fitrah menurut bahasa ialah yang wajib dikeluarkan pada hari raya Idul fithri, Zakat fitrah menurut syara' adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, dan zakat menurut syari'at islam ialah zakat yang diwajibkan bagi tiap muslim, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau budak yang memiliki kelebihan bagi keperluan dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Fithri.<sup>1</sup>

Zakat fitrah juga disebutkan sebagai zakat yang disebabkan diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan ramadhan, Disebut pula dengan sedekah fitrah, seolah-olah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya. Dipergunakan pula untuk yang dikeluarkan disini dengan fitrah, yaitu bayi yang dilahirkan.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ke lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada didalam islam. Zakat fitrah yang diwajibkan pada akhir puasa Ramadhan.

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offest, 2000), hlm. 82

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Literatur AntarNusa, 2011), hlm. 920.

Zakat fitrah ini diwajibkan pada tahun kedua hijriyah yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan jumbuh ulama sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib. Karena nilainya yang sangat penting di dalam agama islam maka zakat sangat ditekankan dalam al-Quran. Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil al-Quran antara lain firman Allah Swt yaitu ayat 103 surah At-taubah :

مِيعَةً وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتَزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلِيمٌ سِد (اتوبه: 103)

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (at-taubah:103<sup>3</sup>)

Dengan demikian, barang siapa berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menagguhkannya. Dia akan berdosa jika mengakhirkan pengeluaran zakatnya tanpa ada uzur.

Mengenai waktu kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu adalah saat terbenam matahari pada malam hari rayanya, karena itulah waktu berlebaran dari bulan ramadhan. Dan ada pula yang berpendapat, bahwa kewajiban zakat fitrah adalah pada terbitnya fajar dari hari raya. Sebab itulah waktu yang pas berlebaran dari ramadhan. Jadi malam sebelumnya tidak atau belum terhitung.

Dan para fuqaha sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik nisab, hawl, maupun yang lainnya. Pendapat ini difatwakan oleh mazhab Hanafi. Orang yang berhak menerima (mustahiq) zakat dijelaskan pada ayat 60 surah At taubah:

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an, Surah at-Taubah ayat 103, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, 1971, hlm. 297.

مِنَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا  
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغُرِّ (توبة: 60)

(  
Artinya: sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-taubah: 9:60).<sup>4</sup>

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan kategori manusia. Mazhab Syafi'i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Apabila yang membagikan zakat itu adalah imam, dia harus membaginya delapan bagian. panitia zakat, yaitu yang memberdayakan ekonomi melalui zakat yaitu untuk menghindari intervensi politis keuangan islam dalam zakat untuk membantu para orang miskin yang secara langsung berpengaruh terhadap hasil produksi, penghasilan dalam kekayaan yang dapat diwujudkan untuk mencapai target perkembangan ekonomi atau mengatur unsur-unsur hasil produksi.<sup>5</sup> karena dia mengambilnya sebagai ganti atas jerih payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat.

Adapun kelompok-kelompok yang lain mengambil zakat atas dasar kesamaan hak di antara mereka, dan jika yang membagikan zakat itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang mewakilinya gugurlah hak panitia zakat itu, kemudian dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika semua kelompok itu masih ada jika tidak zakat itu hanya dibagikan kepada kelompok yang ada saja.

Zakat itu lebih disenangi bila dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam firman Allah swt. Jika memungkinkan, dan tidak boleh dibagikan kepada kurang dari

<sup>4</sup> Abu Bakar Jabir Al- Jaza'iri, *Pedoman hidup muslim*, (Bogor: PT Litera AntarNusa), hlm. 464.

<sup>5</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, (Yogyakarta: Penerbit PT. Tiara Wacana Yogya), hlm. 217

tiga kelompok karena yang disebut jamak itu harus sampai kepada tiga. Jika zakat itu hanya dibagikan kepada dua kelompok, kelompok yang ketiga adalah pengurus atau panitia zakat, dan sudah dianggap cukup apabila panitia itu hanya ada satu orang.

Pada umumnya, sekarang ini di setiap negara ada empat kelompok, fakir, miskin, orang yang berutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Mazhab Syafi'i membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan al-Rawyani dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu hendaknya dibagikan kepada paling tidak, tiga kelompok yang berhak menerima zakat.

Adapun menurut jumhur (Hanafi, Maliki, dan Hanbali), zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja diantara delapan kelompok yang ada. Dan menurut mazhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok yang lainnya merupakan sunnah.

Pemberian dan pembagian zakat kepada delapan kelompok yang ada lebih disukai karena tindakan itu sama sekali tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih meyakinkan, tanpa ada cacatnya. Dalil mereka adalah bahwa sesungguhnya ayat tersebut menyatakan zakat tidak boleh dibagikan kepada selain delapan aznab tersebut dan dibagikan kepada kelompok yang ada maka tindakan itu dianggap sangat baik.

Dan menurut jumhur ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain yang disebutkan oleh Allah swt, dalam surah At- taubah.<sup>6</sup> Disini pula letaknya arti dan peran zakat yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan dan pemerataan

---

<sup>6</sup>Ali yafie, *menggagas fiqih social*, (Penerbit Mizan 1994), hlm.232

pengembangan ekonomi masyarakat miskin, ajaran islam yang dijabarkan dalam fiqh melihat ada tiga faktor yang menentukan miskin tidaknya seseorang :

1. Harta benda yang dimiliki secara sah dan sudah ditempat.
2. Mata pencaharian (pekerjaan) tetap yang dibenarkan oleh hukum .
3. Kecukupan akan kebutuhan hidup yang pokok.

Namun ada cara pendistribusian zakat kepada para penerimanya. Zakat dibagikan kepada yang ada di tempat zakat itu dikeluarkan, diantara golongan-golongan tersebut :

- a. Kalau mereka semua ada, maka zakat wajib dibagikan kepada mereka semua, tidak boleh satu golongan pun yang tidak mendapat.
- b. Kalau salah satu golongan tidak ada, maka bagiannya dibagikan kepada golongan-golongan yang ada.
- c. Kalau bagian dari salah satu golongan melebihi kebutuhan warganya, maka kelebihan itu dibagikan kepada golongan-golongan lainnya.
- d. Zakat dibagikan kepada golongan-golongan yang ada dengan sama rata, sekalipun hajat mereka berbeda-beda, selain bagian untuk para amil. Mereka hanya diberi upah.<sup>7</sup>

Seharusnya bagi pengurus amil zakat bahwa ia memulai, lalu menyuruh supaya nama-nama orang yang berhak menerima zakat. Diletakkan mereka pada tempatnya. Dandihitung dari setiap jenis dari mereka menurut batasnya. Lalu dihitung nama orang-orang fakir dan miskin.<sup>8</sup>

Dan zakat diambil dari hartawan muslim dan dibagikan pada orang miskin dari kalangan orang-orang Islam. Menurut mazhab Hanafi miskin yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki

---

<sup>7</sup>Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'I Sistematis II*, (Semarang: Penerbit Cv Asy Syifa',1987), hlm. 68.

<sup>8</sup>Al-Imam-Asy-Syafi'I, *Al-Umm kitab induk Jilid III*, (Kuala Lumpur: Penerbit Victory Agencie), hlm. 9.

mencapai nisab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai pokok keperluan sehari-hari.

Sedangkan pendapat Imam mazhab yang tiga yaitu:

Menurut ketiga imam itu, miskin itu adalah mereka yang kebutuhannya tidak tercukupi.

Miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya terpenuhi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.

Sebagian mereka memberi batasan, bahwa orang miskin itu ialah mereka yang dapat memenuhi separuh kebutuhan atau lebih, Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas zakat atas nama orang miskin, ialah salah satu dari tiga golongan, yaitu:

1. Mereka yang tak punya harta dan usaha sama sekali.
2. Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.
3. Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak buat seluruh kebutuhan.

Menurut mazhab Maliki dan Hanbali yang dimaksud dengan mencukupi bagi miskin ialah yang mempunyai bekal cukup setahun.

Menurut mazhab Syafi'i, harus dapat mencukupi seumur hidup, yaitu batas umur pada umumnya di negeri itu. Apabila pada umumnya umur orang di negeri itu 60 tahun, misalnya dia sekarang berumur 30 tahun dan punya bekal hanya 20 tahun, maka ia termasuk mustahik zakat, karena kekurangan bekal selama 10 tahun.<sup>9</sup>

Agar jelas kepada kita bagaimana pandangan para ahli fikih terhadap orang miskin dan untuk mengetahui lebih jauh kedua aznab zakat yang terkena miskin itu, perlulah kami

---

<sup>9</sup>Yusuf Qardawi, *Op.Cit.*, hlm. 513-514.

kemukakan pengertian yang sebaliknya, yaitu pengertian kaya. Para ahli fikih sependapat bahwa orang kaya tak boleh diberi zakat karena Allah swt telah menentukan zakat itu bagi orang miskin saja.

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam batasan orang kaya yang dilarang mengambil zakat. Kita hanya dapat mengatakan, bahwa orang kaya dicegah mengambil zakat, karena kekayaan wajib zakat. Secara umum para ahli fikih sependapat bahwa orang kaya ialah mereka yang memiliki harta yang wajib dizakat sebanyak satu nisab dengan syarat-syarat tertentu.<sup>10</sup>

Dengan berbagai cara, langsung atau tidak, pihak pemerintah pun telah berhasil memungut zakat. Adakalanya yang demikian itu dengan mempertimbangkan dasar keadilan juga. Tetapi yang lebih penting ialah, kemana harta harus dikeluarkan. Disinilah neraca itu kadang-kadang jadi miring sebelah, dan hawa nafsu pun timbul. Harta kemudian diambil oleh orang yang tidak berhak, sedang yang lebih berhak tidak mendapatkan. Maka perhatian pertama ditujukan kepada golongan yang sangat membutuhkan. Bagian terbesar harta zakat khusus diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya.<sup>11</sup>

Para fuqaha sepakat bahwa orang-orang yang berhak mengambil zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak mengambil zakat-zakat yang diwajibkan lainnya. Karena zakat fitrah adalah zakat, maka objek pendistribusiannya adalah sebagaimana objek pendistribusian zakat-zakat yang lain. Karena zakat fitrah termasuk sedekah maka masuk dalam kategori yang disebutkan Allah Swt dalam surah at-Taubah. Disebut pula dengan sedekah fitrah lafas (sedekah) menurut syara', dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan sebagaimana terdapat Al-Qur'an dan sunnah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 516.

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 508-509.

sedekah sedekah dari fitrah atau asal kejadian diwajibkannya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya<sup>12</sup>

Sedekah adalah derma kepada orang miskin berdasarkancinta kasih kepadaa sesame manusia.<sup>13</sup>Perbedaan zakat dengan sedekah adalah hak yang wajib dalam waktu tertentu untuk golongan sedangkan sedekah menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah semata.<sup>14</sup>

Para ulama Syafi'iyah semua sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun mal wajib didistribusikan kepada delapan golongan, karena mengamalkan surah at-Taubah ayat 60. Surah at-Taubah tersebut memberi pengertian tidak bolehnya mendistribusikan zakat kepada selain 8 golongan tersebut. Penjelasan mengenai kedelapan golongan tersebut salah satunya adalah orang miskin.<sup>15</sup>

Orang miskin adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papannya.

Kemiskinan menurut konvensional adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk memenuhi hak dasar masyarakat miskin ini, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan pendapatan, pendekatan kemampuan dasar, dan pendekatan objektif dan subjektif. Bank dunia

---

<sup>12</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insan, 2011), hlm. 355.

<sup>13</sup> Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 2011

<sup>14</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 353.

mendefinisikan kemiskinan sebagai hidup dibawah USD S1/ hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah S2/hari.<sup>16</sup>

Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera yaitu:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing yang dianut.
2. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih
3. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, dan bepergian.
4. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB.

Selanjutnya mereka yang dikategorikan sebagai keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari lima indikator di atas. Pendekatan BKKBN ini dianggap sebagian kalangan masih kurang realistis karena konsep keluarga Pra Sejahtera lebih sesuai dengan keluarga kecil/inti, di samping ke 5 indikator tersebut masih bersifat sentralistik dan seragam yang belum tentu relevan dengan keadaan dan budaya local.<sup>17</sup>

Orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun tidak sampai mencukupi kebutuhannya. Maksud dari kecukupan dalam hak orang yang bekerja yaitu mencukupi kebutuhan satu hari dengan satu hari. Para ulamahanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa orang miskin lebih buruk kondisinya dibandingkan orang

---

<sup>16</sup> Jumadin Lapopo, Pengaruh Zis Dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia, *Jurnal Media Ekonomi*, Volume. 20, No. 1, April 2012.(<http://ejurnal Universitas Trisakti, ac. id>, di Akses 7 November 2018 pukul 09:00 wib)

<sup>17</sup> Kuntarno Noor Aflah, Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Dan Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 4 No, 1 Juni 2017 Pukul 09:35 WIB(<http://ejurnal STAIN Kudus, ac. id>, di Akses 8 November 2018.

fakir, sebagaimana dinukil dari sebagian para imam bahasa. Juga, karena firman Allah Swt surah al-Balad ayat 16:

مَثْرَبَةً دَامِسَكِينًا أَوْ

Artinya :”atau orang miskin yang sangat fakir.” (al-Balad: 16)<sup>18</sup>

مَثْرَبَةً artinya “ orang miskin yang tidak mendapat tempat tinggal kecuali di tanah atau dalam istilah sekarang disebut orang-orang yang tinggal di daerah kumuh, atau para gelandangan dan anak jalanan. Menurut Abbas mengatakan bahwa dzaa matrabah artinya orang miskin yang terlempar di jalan (gelandangan), tidak punya rumah, dan tidak punya sesuatu yang menghindarinya dari menempel di tanah. Menurut riwayat yang lain, makna yang dimaksud ialah orang yang menempel di tanah karena fakir lagi berhajat dan tidak mempunyai apa-apa. Dan makna yang dimaksud ialah orang miskin yang banyak utangnya lagi memerlukan bantuan.<sup>19</sup>

Ayat ini menunjukkan kondisi yang sangat membutuhkan sekali. Juga karena orang miskin adalah orang yang bertempat tinggal dimana dia berada (tidak tetap), karena dia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap yang menunjukkan bahwa dia sangat miskin dan sengsara.<sup>20</sup>

Namun disisi lain terjadi perbedaan dalam prakteknya yakni yang terjadi dimasyarakat kelurahan pasar kotanopan mengenai kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah yang merupakan tempat tinggal peneliti, dan dikelurahan pasar kotanopan setiap bulan puasanya melakukan pendistribusian zakat fitrah dan pendistribusian zakat tersebut dilaksanakan dengan tidak secara teratur tanpa melihat dan memilih kategori miskin yang ada dikelurahan pasar kotanopan, akan tetapi amil zakat menyalurkan zakatnya kembali

---

<sup>18</sup> Al-Qur'an, *Surah Al-Balad Ayat 16*, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama, 2006, hlm. 476.

<sup>19</sup> Al-Qur'an, *Surah Al-Balad Ayat 16*, Al-Qur'an Bayan Dan Terjemahan, Kementerian Agama, Jakarta, 2016, hlm. 594.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 280-283.

kepada orang yang menyalurkan zakatnya ke mesjid, dan diantara yang dibagikan termasuk orang yang mampu ekonominya dan juga mempunyai harta atau simpanan untuk dizakatkan dan termasuk orang yang mampu memberikan zakat. Sementara kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah dalam pendapat mazhab Syafi'i, bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Baqar'ah ayat 60.

Berdasarkan penelitian pendahuluan kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah dikelurahan pasar kotanopan, pelaksanaan yang dilakukan amil zakat mengakibatkan penggunaan zakat tidak terarah secara yang diatur ke delapan aznab. Peneliti menemukan dari 726 kepala keluarga (kk) terdapat 115 kepala keluarga yang membayar zakat melalui amil zakat atau mesjid.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan peneliti ada 2 mesjid yang akan menjadi bahan penelitian, amil zakat menyatakan bahwa pendistribusian zakat fitrah dikelurahan pasar kotanopan tidak dapat dilakukan secara teratur atau tanpa melihat atau memilih dimanayang pantas menerima zakat,peneliti telah melakukan peneliti terhadap yang menerima zakat tersebut, kesimpulannya adalah bahwa yang menerima zakat adalah orang keluarga yang mampu ekonominya seperti yang diungkapkan oleh keluarga ibu Saidah bahwa pendapatan mereka atau simpanan bisa mencukupi untuk belanja satu tahun, sama halnya dengan pak Mukhlis yang dimana pendapatannya juga mencukupi, begitu juga dengan ibu Amnah yang dimana ibu ini orang yang wajib dinafkahi dan memiliki orang yang membutuhkan segala keperluannya, begitu dengan bapak Pandapotan yang juga mencukupi kebutuhannya dari pada yang tidak dibagikan.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis ingin mengetahui lebih luas lagi permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “**Kategori Miskin dalam Pendistribusian Zakat Fitrah (Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan)**”.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana penetapan kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah di kelurahan pasar Kotanopan ?
2. Apa dasar penetapan amil zakat menentukan kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah di kelurahan pasar Kotanopan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang dimana tujuan tertentu yang diharapkan oleh si peneliti yaitu untuk mengetahui dasar penetapan amil zakat dalam kategori miskin terhadap pendistribusian zakat fitrah di kelurahan pasar Kotanopan.

2. Kegunaan penelitian.

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dalam rangka mengembangkan pengetahuan tentang pendistribusian zakat fitrah di lingkungan satu pasar kotanopan, dan menambah ilmu wawasan dan pengetahuan bagi si penulis tentang pendistribusian zakat fitrah dan untuk mencapai gelar sarjana hukum.

## **D. Batasan Istilah**

Supaya penelitian ini lebih jelas, terarah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan istilah dari judul penelitian ini, peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut.

Zakat menurut lughat ialah bertumbuh (al- numuww), seperti pada zaka al-zar'u bertambah banyak dan mengandung berkat, seperti pada zaka al-malu dan suci (thaharah), seperti pada nafsan zakiyah, dan qad aflaha man zakkaha.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Lahmuddin Nasution, *fiqih ibadah*, (Jakarta PT. Logos Wacana Indah 1999), hlm. 145

Dan menurut istilah syara' zakat itu ialah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu, dengan syarat yang telah ditentukan pula.<sup>22</sup>

Sedangkan jika zakat fitrah adalah dikaitkan dengan diri (al-fithrah) seseorang, bukan dengan hartanya. Zakat fitrah disyariatkan berdasarkan hadist yang artinya :

Kategori adalah bagian dari sistem klasifikasi atau golongan, jenis pangkat, golongan bahasa yang anggotanya mempunyai perilaku dan sifat hubungan yang sama<sup>23</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang zakat khususnya yang berkaitan dengan zakat fitrah telah banyak dilakukan. Penulis menggunakan penelitian tersebut sebagai bahan perbandingan dan untuk menjadi pijakan dasar penelitian ini. Hal ini dilakukan guna menghindari pengulangan terhadap penelitian yang sama. Agar penelitian yang akan dilakukan penulis bukan hasil penjiplakan dan pengulangan, tapi sebuah penelitian murni. Permasalahan zakat sesungguhnya sudah banyak ditulis oleh penulis-penulis yang terdahulu, namun dengan permasalahan yang berbeda yaitu:

1. Nirwanto Siregar, melakukan penelitian skripsi berjudul Korelasi Antara Persepsi Masyarakat Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Dengan Kesadaran Masyarakat Membayar Melalui BAZ Di Kelurahan Kayu Ombun. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah bahwa Nirwanto Siregar, membahas tentang pengelolaan yang dilakukan badan amil zakat di Kelurahan Kayuombun dan tingkat kesadaran masyarakat membayar zakat melalui badan amil zakat.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 168.

<sup>23</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 516.

Sedangkan penelitian ini membahas tentang penetapan kategori miskin dalam memilih mustahiq di Kelurahan Pasar Kotanopan.<sup>24</sup>

2. Masthuroh, melakukan penelitian skripsi berjudul *Pendistribusian Zakat Fitrah Di Badan Amil Zakat Kabupaten Dalam Perspektif Fiqih*. Perbedaannya dengan peneliti ini adalah bahwa Masthuroh, membahas tentang pendistribusian dana zakat fitrah kepada para mustahiq baik secara teknis maupun syar'I dan sejauh mana lembaga menerapkan prinsip-prinsip syari'ah pada pendistribusian zakat fitrahnya. Sedangkan pada peneliti ini lebih fokus pada bagaimana amil zakat dalam menetapkan kategori miskin dalam penerimaan zakat fitrah.<sup>25</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan batasan istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II mengemukakan tentang kajian pustaka yang menguraikan tentang pengertian zakat fitrah, kategori yang berhak menerima zakat, hikmah zakat fitrah,

Bab III mengemukakan tentang metode penelitian yang jenis penelitian dan sumber bahan hukum penelitian informan penelitian, sumber data, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV menguraikan tentang hasil penelitian yang terdiri dari deskriptif data, yaitu kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah dari amil zakat di kelurahan pasar kotanopan.

Bab V adalah Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>24</sup> Nirwanto Siregar, *Korelasi Antara Persepsi Masyarakat Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Amil Zakat (BAZ) Dengan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Fitrah Melalui BAZ Di Kelurahan Kayu Ombun*, (Skripsi IAIN Padangsidimpuan, 2009.)

<sup>25</sup> Masthuroh, *Pendistribusian Zakat Fitrah Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Fiqih*, (Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013)

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **1. Landasan Teori**

##### **A. Pengertian Zakat Fitrah**

Zakat adalah derma yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada fakir miskin.<sup>1</sup> Menurut terminologi (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>2</sup> Sedangkan zakat fitrah berbeda dengan zakat maal, karena yang dizakati adalah manusia (diri atau jiwa kita), bukan harta atau pendapatan kita. Zakat fitrah wajib atas setiap orang islam yang bernyawa, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, yang “mempunyai kelebihan makanan dari keperluan, yang semalam hari raya.”

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa zakat fitrah adalah Kewajiban agama yang merata kepada setiap orang islam, atau zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan ramadhan. Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan setelah berlalunya bulan suci ramadhan.<sup>3</sup> Yang harus mengeluarkan zakat fitrah itu adalah semua orang yang menjadi tanggungannya, istrinya, anak-anaknya, ibu bapaknya, dan mertuanya, (bila mereka tinggal denganya), pembantunya dan orang lain yang tinggal bersamanya dan menjadi tanggung jawabnya.

##### **B. Kriteria Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah.**

1. Orang fakir (al-fuqara')

---

<sup>1</sup> W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bahasa, PN Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.

<sup>2</sup> Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama 1993), hlm. 68.

<sup>3</sup> Jumadin Lapopo, “Pengaruh Zis (Zakat, Infak, Sedekah) Dan zakat fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia”, *Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 20 No. 1 April 2012, (<http://Universitas Trisakti.ac.id>, di Akses 7 November 2018 pukul 09.00 WIB)

Al-fuqara adalah kelompok pertama yang berhak menerima bagian zakat. Al-fuqara' adalah bentuk jamak dari kata al-faqir. Al-faqir menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Tetapi apabila seseorang mempunyai makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya untuk hari raya dan malamnya, kemudian makanan itu masih tersisa satu sho' maka hendaklah dia mengeluarkan zakat fitrahnya.

## 2. Orang miskin (al-Masakin)

Al-Masakin adalah bentuk jamak dari kata al-miskin. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapat delapan sehingga belum masih dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>4</sup>

## 3. Panitia zakat (Al-amil)

Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat.

## 4. Mu 'allaf yang perlu ditundukkan hatinya

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki islam.

## 5. Para budak

Para budak yang dimaksudkan disini, menurut jumhur ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-mukatabun) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

#### 6. Orang yang memiliki utang

Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika utang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak dianggap fakir tetapi jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya orang kaya.

#### 7. Orang yang berjuang di jalan Allah (fisabilillah)

Yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.<sup>5</sup>

#### 8. Orang yang sedang dalam perjalanan

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (musafir) untuk melakukan suatu hal yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat.

### **C. Kategori miskin.**

Orang miskin, sebagaimana tersebut dalam ayat. Adapun orang miskin ialah

Orang yang mempunyai harta secukupnya, tetapi masih kurang. Seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tapi yang ada padanya hanya tujuh dirham, demikian juga orang yang mampu berusaha tapi tidak mencukupinya, sehingga andai kata ia berdagang atau ia mempunyai modal perdagangan yang sudah mencapai nisab, maka ia diperbolehkan mengambil zakat.<sup>6</sup>

Kemudian patut diketahui bahwa yang dimaksud dengan mencukupi ialah hal-hal yang menyangkut kebutuhan makan, minum, pakaian dan keperluan-keperluan lainnya yang

---

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998.), hlm. 12.

<sup>6</sup> Al- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid 1*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 399.

dipandang pantas (sesuai dengan keadaan) tanpa berlebihan.<sup>7</sup> Sebagaimana nabi Muhammad

Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ  
الْأَكْلَةَ وَالْأُكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنٌّ وَيَسْتَحْيِي أَوْ لَا يَسْأَلُ لِالنَّاسِ الْحَقًّا.

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw., beliau bersabda; “ bukanlah disebut orang miskin jika orang itu menolak untuk meminta sesuap makanan atau dua suap, tetapi yang dinamai miskin yaitu orang yang tidak mempunyai kecukupan untuk memenuhi kebutuhannya dan ia malu jika sampai meminta kepada orang secara mendesak.*<sup>8</sup>

Orang miskin kadang-kadang lebih ringan dari pada orang fakir atau lebih berat. Akan tetapi hukum keduanya sama dalam segala hal. Rasulullah memberi pengertian orang miskin dalam beberapa hadistnya.

Nabi saw bersabda:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةَ وَاللَّقْمَانِ، وَالثَّمْرَةَ وَالثَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ  
الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُعِينِهِ وَلَا يُفِطِنُ لَهُ فُتِصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ  
النَّاسَ. (البخاري)

Artinya:” orang miskin itu bukan orang-orang yang suka ke rumah-rumah orang menerima sesuap nasi atau dua suap makanan, sebuah atau dua buah atas buah kurma. Tapi orang miskin adalah orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang pun tidak mengetahuinya sehingga tak bersedekah kepadanya. Dan mereka menahan diri memintaminta kepada orang lain.” (Bukhari).<sup>9</sup>

Miskin dalam penjelasan yang empat mazhab yaitu:

- a. Miskin menurut mazhab Syafii adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Yang dimaksud dengan kecukupan ialah cukup menurut umur 62 tahun. Maka yang mencukupi dalam masa tersebut dinamakan kaya.
- b. Miskin menurut mazhab Hanafi adalah orang yang tidak mempunyai sesuatupun.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 401.

<sup>8</sup> Achmad Sunarto, *Shahih Bukhari Jilid II*, (Semarang: Penerbit Cv. Asy Syifa', 1993), hlm. 382.

<sup>9</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: PT. Pustaka AntarNusa, 1996), hlm. 443-444.

- c. Miskin menurut mazhab Maliki adalah orang yang tidak mempunyai sesuatupun.
- d. Miskin menurut mazhab Hambali adalah yang mempunyai harta seperdua keperluannya atau lebih tetapi tidak mencukupi.<sup>10</sup>

Para ulama telah menetapkan batasan dan kriteria miskin

Al-Qur'an juga menyebutkan dua kategori orang miskin sekaligus sikap mereka dalam menghadapi kemiskinan.

Pertama, orang miskin yang tidak tahan menghadapi kemiskinannya, lalu mereka meminta hak mereka kepada orang kaya. Kedua, orang miskin yang memiliki kesabaran dan daya tahan luar biasa dalam menghadapi kemiskinannya. Mereka menahan diri untuk meminta hak mereka dikarenakan sikap mereka yang menjaga kehormatan dirinya (ta'afuf). Kedua kelompok inilah yang dijelaskan dalam ayat berikut firman Allah Swt yaitu:

﴿١٩﴾ وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي

Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-

﴿٢٥﴾ وَالْمَحْرُومِ لِلسَّائِلِ ﴿٢٤﴾ مَعْلُومٍ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ فِي وَالَّذِينَ ﴿٢٥﴾ dzariyaat:19)

Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), (QS. Al-Ma'aarij: 24-25).<sup>11</sup>

#### D. Pendistribusian Zakat Fitrah

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat dengan melakukan distribusi local atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya.

<sup>10</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1987), hlm. 211-213.

<sup>11</sup> Dede Rodin, "Rekonstruksi Konsep Faktor Zakat", *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Volume. 15 no. 1, Juni 2015, (<http://ejournal.uin-walisongo.semarang.ac.id>, di akses 5 Juli 2018 pukul 10:00 WIB).

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerimaan zakat, juga keadilan setiap individu disetiap golongan penerimaan zakat.

Yang kami maksudkan adil di sini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'I, yang dimaksudkan adil adalah menjaga kepentingan masing-masing penerimaan zakat dan juga masalah bagi dunia Islam. Kaidah-kaidah dasar yang harus diikuti sesuai dengan dalam pendistribusian kepada golongan dan individu penerimaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seharusnya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing .
- b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadar dan bagian zakat yang sama pada setiap golongan.
- c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerimaan zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
- d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkan zakat.<sup>12</sup>

#### **E. Hikmah Dan Manfaat Zakat**

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan

---

<sup>12</sup> *Ibid*,.hlm. 148-150.

sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

- b. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, Social maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.<sup>13</sup>

#### **F. Unsur-unsur dalam Zakat.**

Munculnya lembaga-lembaga amil zakat yang tumbuh bagaikan cendawan dimusim hujan, pada satu sisi, menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa dan pada sisi lain, terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun harapan ini akan tinggal harapan apabila lembaga amil zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia.

Dengan demikian, dana zakat merupakan dana kepercayaan yang dibatasi oleh sumber zakat itu. Dana itu harus dikumpulkan dan selanjutnya didistribusikan sesuai sasaran yang telah diketahui dan direncanakan. Mengingat zakat adalah dana kepercayaan, maka

---

<sup>13</sup> K.h Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ( Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 10-11 dan 12.

pengelolaan dana tersebut harus ditumpahkan pada proses pertanggung jawaban agar para dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan (syariah). Atas pengertian tersebut, di dalam zakat terdapat berbagai unsur sebagai berikut:

1. Jenis-jenis zakat.
2. Dana zakat.
3. Orang-orang yang wajib membayar zakat (muzakki).
4. Orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq).
5. Orang-orang atau kumpulan orang yang mengelola zakat (lembaga amil zakat).
6. Fungsi pengelolaan, pendayagunaan dan pertanggung jawaban dana zakat.<sup>14</sup>

#### **G. Syarat-syarat Orang Yang Berhak Menerima Zakat.**

1. Islam, zakat yang wajib tidak boleh dibayarkan kepada selain orang islam.
2. Tidak mampu kasab, artinya kalau ada orang fakir atau miskin yang mampu berusaha dengan pekerjaan yang layak, yang mendatangkan penghasilan yang mencukupinya, maka tidak sah diberi zakat dan dia pun tidak boleh menerimanya.
3. bukan orang yang wajib dinafkahi oleh si pemberi zakat, karena orang seperti itu tercukupi dengan nafkah tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hj. Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press/ Anggota IKAPI), hlm. 60-61.

<sup>15</sup> Anshori Umar Sitanggal, *Op.Cit.*, hlm. 69-71

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan kotanopan. penelitian ini direncanakan mulai sejak bulan Februari sampai dengan selesai.

Waktu penelitian dimulai dari tanggal 11 November 2017 sampai selesai.

#### 2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum Penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.<sup>1</sup>Selain lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

Berdasarkan pendapat diatas, penelitian yang dilaksanakan tidak hanya terbatas kepada pengumpulan data, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan data dan analisis data untuk mengetahui kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah di kelurahan pasar Kotanopan, factual dan akurat.

#### 3. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kategori miskin pendistribusian zakat fitrah di kelurahan pasar Kotanopan. untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara.

---

<sup>1</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25

Sejalan dengan yang diatas, maka yang menjadi informan penelitian ini adalah amil zakat dan masyarakat setempat yang ada di kelurahan pasar kotanopan yang bisa memberikan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Sedangkan dalam hal penetapan unit analisis dilaksanakan secara purposive sampling yaitu suatu tehnik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan subyektif dari penulis. Dimana unit analisis yang ditetapkan dipandang sudah mewakili seluruh kelompok yang ada dalam masyarakat.<sup>2</sup>

#### 4. Sumber Data.

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang dibutuhkan yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data pokok yang dibutuhkan dalam penulisan yaitu amil zakat yang bertugas di kelurahan pasar kotanopan, dengan masyarakat yang menerima zakat fitrah tersebut.

**Tabel I**  
**Daftar Nama- Nama Subjek Penelitian di Kelurahan Pasar Kotanopan:**

No	Nama	Status
1	Imron, S.Ag	Ketua Amil Zakat
2	Azwar, S.Pil	Amil Zakat
3	Samsul	Amil Zakat
4	Hasanuddin	Amil Zakat
5	Saidah	Mustahaq
6	Asminar	Mustahaq
7	Nisma	Mustahaq

---

<sup>2</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.91.

8	Amnah	Mustahaq
9	Toha	Mustahaq
10	Asnah	Mustahaq
11	Azya	Mustahaq
12	Hasmeni	Mustahaq
13	Saat	Mustahaq
14	Taufik	Mustahaq

b. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap atau pendukung dalam penelitian ini yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Sumber data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer.

Adalah bahan hukum yang mengikat, dalam bahan hukum primer adalah Al-Qur'an.

2. Bahan hukum sekunder.

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dalam peneliti ini akan menggunakan hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti, dalam skripsi ini adapun buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas antara lain yaitu:

- a. DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Jakarta: Gema Insan, 2011.
- b. Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Literatur AntarNusa, 2011.
- c. Al-Imam-Asy-Syafi'I, *Al-Umm kitab induk Jilid III*, Kuala Lumpur: Penerbit Victory Agencie.
- d. K.h Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

- e. Hj. Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press/ Anggota IKAPI.
- f. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'I Sistematis II*, Semarang: Penerbit Cv Asy Syifa',1987.
- g. Al- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Jilid I*,Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

### 3. Bahan hukum tersier.

Adalah bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus-kamus dan Ensiklopedia.

### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam hal ini, metode pengumpulan data merupakan hal yang utama, Karena untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu tanpa pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Observasi yaitu yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Observasi juga sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cv, 2011), hlm. 138.

<sup>4</sup> Abu Achmad dan Cholid Narkuho, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm 70

b. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>5</sup> metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya jawab dengan informan yaitu amil zakat dan orang yang menerima zakat fitrah di lingkungan pasar Kotanopan.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data.

langkah pertama yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah menyusun instrumen penelitian, yaitu observasi dan wawancara untuk mengetahui gambaran kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah di kelurahan pasar Kotanopan. dan dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi studi dokumentasi, dan perlu dikemukakan dalam pengumpulan data apa yang diobservasi, dan kalau wawancara, kepada siapa akan melakukan wawancara. Setelah izin penelitian dikeluarkan, maka dilakukan observasi berperan serta dengan mengadakan pengamatan dan mendengarkan.

Kemudian wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur yaitu bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.<sup>6</sup>

#### 7. Teknik Analisis Data.

Analisi data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman. Pada bagian ini digunakan tehnik pengelolaan dan analisis data yang digunakan.

---

<sup>5</sup> Lexi . J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 138

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum masuk lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan dalam bentuk deskriptif (paparan) dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan.
- b. Reduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu<sup>7</sup>.
- c. Mengadakan pemeriksaan pengabsahan data, setelah diklasifikasikan maka diadakan pemeriksaan keabsahan data sehingga mengetahui mana data yang harus dibuang.

---

<sup>7</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2012), hlm. 431.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Pasar Kotanopan**

##### 1. Sejarah Berdirinya Kelurahan Pasar Kotanopan.

Sebelum kemerdekaan republik Indonesia pada abad yang ke 19, Kotanopan adalah pusat Mandailing Julu. Nama asalnya adalah Huta Panopaan tempat pertemuan dan permukiman Silangkitang dan Sibaitang anak kembar Namora Pande Bosi, keturunan merekalah yang menjadi raja-raja marga Lubis.

Kotanopan adalah sebuah kota kecil atau lebih tepatnya sebuah desa. Tapi saya lebih sering menyebutnya sebagai Negeri kecil, negeri yang sering diperbincangkan orang sejak dulu, dan negeri yang penuh sejarah, tapi dilupakan, Negeri tempat dimana lahirnya Jendral Besar Abdul Haris Nasution. Yang dimana Kotanopan adalah sebuah stasiun mantan misi *Mennonite* Belanda di Sumatra, Indonesia. Dengan ini membuktikan kecamatan Kotanopan sudah ada sejak zaman penjajahan yang kini mulai hilang dari masyarakat yang tidak mau tau akan sejarah kampong sendiri yaitu Kotanopan yang salah satu daerah paling ujung Sumatera Utara tepatnya sekitar 500 km dari pusat ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Daerah ini dikenal kawasan pengunungan dengan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari karet, kopi, beras dan aneka tambang. Selain itu kotanopan juga dari dulu dikenal sebagai kota perjuangan.

#### 1. Letak Lokasi dan Batas-Batas Wilayah.

Kelurahan pasar Kotanopan berada di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Natal terletak pada  $0^{\circ}10' - 1^{\circ}50'$  Lintang utara dan  $98^{\circ}10' - 100^{\circ}10'$  Bujur timur ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal kurang lebih 6.620,70 km<sup>2</sup> atau 9,23 persen dari batas Sumatera Utara. Kelurahan pasar Kotanopan ini memiliki batas-batas wilayah berbukit-bukit, dilalui pengunungan bukit barisan dari utara ke selatan. Selain itu terdapat pula sungai batang gadis yang melewati daerah kecamatan Kotanopan.

Kotanopan jaraknya 128.1 km dari Bukit tinggi, 194.7 km dari Padang, 101 km dari Padangsidempuan, dan Sibolga 168.1 km.

Kotanopan termasuk daratan rendah dengan banyaknya persawahan masyarakat. Daerah yang berada diantara pengunungan bukit barisan dari selatan ke utara.

#### 1. Jumlah Penduduk Kelurahan Pasar Kotanopan

Jumlah penduduk kelurahan pasar Kotanopan pada tahun 2018 berdasarkan pada jumlah kepala keluarga berkisar 726 kepala keluarga dengan total secara

keseluruhan 1.742 dengan komposisi penduduk laki-laki 862orang jiwa dan komposisi penduduk perempuan 874 orang jiwa.

**Tabel 1**  
**Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin**

Tahun	2018
Jumlah Kepala Keluarga	726
Jumlah Laki-laki (jiwa)	862
Jumlah Perempuan (jiwa)	874
Total (jiwa)	1.742

Sumber: Profil kelurahan pasar kotanopan 2018

Menurut data statistik terakhir kelurahan pasar Kotanopan diketahui bahwa jumlah penduduk kelurahan pasar Kotanopan 1.742 jiwa. Jika dilihat dari faktor jenis kelamin maka penduduk kelurahan pasar Kotanopan terdiri dari 868 laki-laki dan 874 perempuan. Dengan demikian komposisi penduduk perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki.

1. Jumlah penduduk kelurahan pasar kotanopan berdasarkan pekerjaan.

Wilayah kelurahan pasar kotanopan didominasi dengan pasar, sawah dan kebun, dan sungai batang gadis. sebagian penduduk kelurahan pasar kotanopan ada yang pedagang, ada juga yang petani, menggunakan sungai batang gadis untuk mengambil emas dan pasir, wiraswasta dan sebagiannya lagi berprofesi pegawai

negeri sipil. Jumlah penduduk kelurahan pasar Kotanopan dapat lihat dalam tabel berikut:

**Tabel II**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1	Petani/Pekebun	127
2	Pedagang	200
3	Pegawai Negeri Sipil	155
4	Wiraswasta	60
5	Tangkahan (pengambilan pasir dan emas)	34

Sumber: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kelurahan pasar Kotanopan

Dari data statistik diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis pekerjaan khususnya pegawai negeri sipil dan pedagang lebih banyak dibandingkan petani dan pengambil pasir dan emas yang menjadikan sungai batang gadis sebagai tempat mencari nafkah oleh masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan sekolahnya.

1. Jumlah penduduk kelurahan pasar kotanopan berdasarkan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dengan adanya sarana pendidikan maka yang

cukup memadai maka nantinya akan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan karena kemajuan masyarakat sangat tergantung pada mutu pendidikan yang diterima generasi muda. Komposisi masyarakat berdasarkan pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel III**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Belum/Paud	258
2	Tidak Tamat SD	90
3	SD	120
4	SMP	200
5	SMA	500
6	D3	53
7	S1	512
8	S2	9
Total		1.742

Sumber: profil kelurahan pasar Kotanopan, tahun 2018

jika dilihat dari pendidikan kelurahan pasar Kotanopan mayoritasarganya adalah tammatan SMA dan banyak jugaarganya yang sarjana (S1). Dan melalui sarana dan prasarana pendidikan dapat membantu masyarakat memperoleh pendidikan dari tingkat tertinggi sampai terendah. Tingkat pendidikan ini sangat dipengaruhi oleh peran serta pemerintah khususnya dalam mendorong pembangunan dibidang pendidikan.

**A. Data Pendistribusian Zakat Fitrah Ke Mesjid Kelurahan Pasar Kotanopan**

**Tabel V  
Data RT 1**

No.	Muzakki/Yang Membayar Zakat	No.	Mustahaq/Yang menerima zakat
1	Muklis	1	Fadli
2	Samsul	2	Samsul
3	Pandapotan	3	Saidah
4	Rosidah	4	Azwar
5	Pahri	5	Muklis
6	Amnah	6	Amnah
7	Saidah	7	Pandapotan
8	Sahminan	8	Nisma
9	Sanah		
10	Basir		
11	Abdul		

12	Lagut		
13	Hanafi		
14	Nisma		
15	Fadli		
16	Riswandi		
17	Samin		
18	Fuli		
19	Awal		
20	Khoir		
21	Azwar		
22	Ilwan		
23	Asril		
24	Tanjung		
25	Ridho		
26	Ishak Btr		
27	Asroi		
28	Sahri Hrp		
29	Yusren		
30	Rosak		

**Tabel VI**  
**Data RT II**

No.	Muzakki/Yang Membayar Zakat	No.	Mustahaq/Yang Menerima Zakat
1	Muhammad Rasadi	1	Saat
2	Halomoan	2	Nurbia
3	Rislan	3	Taufik

4	Saat	4	Dahlina
5	Imran Bakri	5	Asminar
6	Zulfikar	6	Imron
7	Muhammad Yusri		
8	Nurbia		
9	Dahlina		
10	Saddam		
11	Pahrudin		
12	Martua		
13	Ghozali		
14	Rahmat		
15	Nora		
16	Asmaniar		
17	Sulaiman		
18	Luri Chaniago		
19	Abd Mutholib		
20	Taufik		
21	Nasaruddin		
22	Zulkarnaen		

**Tabel VII  
Data RT III**

No.	Muzakki/Yang Membayar Zakat	No.	Mustahaq/Yang Menerima Zakat
1	Asat	1	Burhanuddin Lbs
2	Agus	2	Porkas
3	Wahyu Junandar	3	Hasmeni
4	Porkas	4	Asnah

5	Indra	5	Aminah
6	Yusuf		
7	Fahmi Dly		
8	Masraya		
9	Darman Taher		
10	Buhanuddin Lbs		
11	Riswan		
12	Hasmeni		
13	Asnah		
13	Ali Musa		
14	Aminah		
15	Putra		
16	Abd Karim		
17	Adek		
18	Darmiah		
19	Ridho Daulay		
20	Irpan		
21	Muhammad Saleh		

**Tabel VIII**  
**Data RT IV**

No.	Muzakki/Yang Membayar Zakat	No.	Mustahaq/Yang Menerima Zakat
1	Ucok Ambin	1	Ucok Ambin
2	Abdul Rifai	2	Delima
3	Pahrizal	3	Azya

4	Riynsyah	4	Delmi
5	Husin		
6	Marwan		
7	Delima Sangkot		
8	Labran		
9	Amat		
10	Azya		

**Tabel IX**  
**Data RT V**

No.	Muzakki/Yang Membayar Zakat	No.	Mustahaq/Yang Menerima Zakat
1	Akhirruddin	1	Resmi Lbs
2	Khair Rivai	2	Toha
3	Yafisham	3	Hasanuddin
4	Arifin	4	Arni Lbs
5	Hasanuddin	5	Masrodi
6	Resmi Lbs		
7	Rosihan Anwar		
8	Mhd Fadhil		
9	Fahrudin		
10	Amir Hamzah		
11	Masrodi		
11	Kiran		
12	Ramli Dly		
13	Zulfan Hendrawan		
14	Sofyan		

15	Hesen		
16	Saleh		
17	Syukur Muliadi		
18	Heri Koto		
19	Akhirrudin		
20	Khoiruddin Lbs		
21	Khairul Amri		
22	Umar Lbs		
23	Usmanul Arif Lbs		
24	Usman Fahrizal		
25	Aspan Syamsi		
26	Latifah Hannum		
27	Awalluddin		
28	Syafran		
29	Rahmad Oloan		
30	Rudi		
31	Toha		
32	Arni Lbs		

Sumber: Ketua Amil Zakat Kelurahan Pasar Kotanopan.

Dari tabel diatas menunjukkan dengan jelas yaitu data yang membayar ke masjid berkisar 115 kepala keluarga dan yang menjadi sasaran Amil zakat yaitu hanya 28 kepala keluarga beserta Amil zakat. dan di dalam pendistribusian zakat fitrah yang 115 orang, Amil zakat menyalurkannya juga diantara orang-orang yang membayar zakat di kelurahan pasar Kotanopan tanpa melihat orang-orang yang diluar membayar zakat fitrah ke masjid kelurahan pasar Kotanopan yang masih banyak yang lebih membutuhkan dan masih banyak orang yang dibawah kemampuan ekonomi

dibanding orang yang membayar zakat ke masjid karna bagaimana pun alasannya orang yang membayar zakat ke masjid lebih baik keadaan ekonominya dibanding dengan orang yang tidak membayar zakat, dengan ini perlu diketahui apa dasar dari Amil dalam pendistribusian zakat fitrah di kelurahan pasar Kotanopan.

**A. Dasar Penetapan Amil Zakat Terhadap Kategori Miskin Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah Di Kelurahan Pasar Kotanopan.**

Pendistribusian zakat fitrah merupakan hal yang biasa dilakukan Amil zakat pada setiap bulan ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri tetapi menjadi fenomena yang berbeda ketika pendistribusian zakat fitrah dilakukan tidak tepat sasaran yang dimana Amil zakat membagikan zakat fitrah tanpa melihat seperti apa kategori miskin dan siapa yang lebih pantas untuk menerima zakat fitrah tersebut. Namun berbeda dengan hukum Islam yang dimana yang berhak menerima zakat seperti yang sudah dijelaskan di atas kurang kuat untuk dikatakan bahwa pendistribusian zakat fitrah di kelurahan Kotanopan sudah baik dalam ajaran hukum Islam. Melihat juga sekian banyak yang membayar zakat ke masjid para Amil hanya membagikan 5 orang per RT.<sup>1</sup>

Demikian yang terjadi di kelurahan pasar Kotanopan, demi menjaga persatuan masyarakat dan partisipasi yang ikut serta dalam melancarkan segala sesuatu yang ada di kelurahan pasar Kotanopan maka sesuai dengan hasil musyawarah ketua dan

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara, Dengan Amil Zakat, Bapak Samsul, Tanggal 12 Juli 2018, Di Kelurahan Pasar Kotanopan RT 1.

anggota Amil zakat lebih mementingkan masyarakat yang lebih peduli terhadap kemasyarakatan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di kelurahan pasar Kotanopan terlihat berbagai dasar penetapan Amil zakat terhadap kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah. Seperti hal pendistribusian yang dilaksanakan Amil zakat.

Hasil wawancara dengan bapak Imron (45 tahun) ketua Amil zakat di kelurahan pasar Kotanopan tersebut menyatakan bahwa, Boleh di salurkan zakat fitrah kembali kepada muzakki, karena dalam hal pembagian seperti ini sudah banyak orang-orang miskin yang malas bekerja disaat akan adanya pembagian seperti bantuan-bantuan termasuk zakat fitrah. Disini kami sebagai Amil ingin supaya masyarakat tidak mengharapkan seperti halnya bantuan karna pada dasarnya semua masyarakat juga bekerja keras dalam mencari nafkah.<sup>2</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Azwar (32 tahun) sebagai Amil zakat di kelurahan pasar Kotanopan bahwa, boleh disalurkan kepada orang yang memabayar zakatnya ke masjid karna dalam hal pembagian zakat fitrah di kelurahan zakat fitrah sulit untuk membagi zakat fitrah seperti yang ada dalam hukum Islam tersebut melihat banyaknya masyarakat yang tidak sesuai dengan kehidupan atau gaya hidup

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara Dengan Ketua Amil Zakat, Bapak Imron, Tanggal 15 Juli 2018 di Kelurahan Pasar Kotanopan.

yang tidak sama dengan kenyataannya jadi dalam hal ini kami lebih memilih untuk membagikan zakat fitrah diantara orang yang muzakki tersebut.<sup>3</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Samsul (54 tahun) selaku Amil zakat di kelurahan pasar Kotanopan bahwa, bahwa boleh disalurkan zakat fitrah ke muzakki kembali mengingat dalam hal kemasyarakatan masih banyak yang tidak peduli terhadap persatuan dalam serikat tolong menolong (STM) yang dimana juga ini untuk kepentingan bersama tetapi masih banyak masyarakat yang tidak ikut serta dalam perkumpulan kebutuhan untuk kemalangan seperti ada yang meninggal dunia padahal mereka lebih membutuhkan hal-hal yang menyangkut seperti bantuan dan mungkin juga karna banyaknya pendatang baru yang tidak mampu yang tidak kami kenal lalu tidak ikut serta dalam bermasyarakat.<sup>4</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Hasanuddin (52 tahun) selaku Amil zakat di kelurahan pasar Kotanopan bahwa, kami lebih memilih yang aktif dalam bermasyarakat mengingat juga banyak yang mengharapkan bantuan-bantuan seperti zakat fitrah menjelang hari raya Idul Fitri banyak masyarakat yang tidak pergi bekerja dan lebih baik menunggu hal yang diberikan orang lain, dan menurut kami ini juga untuk memotivasi masyarakat agar lebih baik dalam bermasyarakat karna banyak

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Dengan Amil Zakat, Bapak Azwar, Tanggal 3 Januari 2018 di Kelurahan Pasar Kotanopan.

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Dengan Amil Zakat, Bapak Samsul, Pada Tanggal 30 Juli 2018, di Kelurahan Pasar Kotanopan

masyarakat berpikir tanpa ikut serta bergabung dalam memberi dukungan dan partisipasi akan tetap dibantu oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Selanjutnya wawancara dengan yang menerima zakat dari Amil zakat di kelurahan pasar Kotanopan.

Hasil wawancara dengan ibu Saidah (60 tahun) selaku penerima zakat di RT 1 kelurahan pasar Kotanopan bahwa, benar Amil zakat telah membagikan zakat fitrah, dia mengatakan mendapat zakat fitrah dari Amil karna selalu membayar zakat fitrahnya ke masjid. Karena jika dilihat dari keadaan ekonomi ibu ini tidak mungkin mendapat zakat fitrah, yang dimana Ibu ini juga sekarang dalam proses pendaftaran haji.

Hasil wawancara dengan ibu Amnah (55 tahun) dan ibu Nisma selaku penerima zakat fitrah di RT 1 kelurahan pasar Kotanopan bahwa, mereka mengatakan bahwa benar telah mendapat zakat dari Amil, dan pendapat mereka dalam menerima zakat fitrah tersebut adalah mereka mendapat agar tahun depannya mereka tetap membayar zakatnya kembali ke masjid.<sup>6</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Sawalina (39 tahun) selaku mustahaq di RT II kelurahan pasar Kotanopan bahwa, dia mengatakan benar dia telah menerima zakat dari Amil dia tidak tahu apa alasannya kenapa dia mendapat zakat tersebut. Karna

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Amil Zakat, Bapak Hasanuddin, Pada Tanggal 2 Agustus 2018, di Kelurahan Pasar Kotanopan.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Dengan Mustahaq, Ibu Amnah, Ibu Nisma, Dan Ibu saidah Pada Tanggal 21 Juli 2018, di Kelurahan Pasar Kotanopan.

jika dilihat bapak ini juga tidak pantas dalam menerima zakat dibanding dengan ada masih lebih membutuhkan<sup>7</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Asminar (52 tahun) selaku mustahaq di RT II kelurahan pasar Kotanopan bahwa, dia mengatakan benar telah menerima zakat dari Amil, dia berpikir mendapatkan itu karna selalu membayar zakat ke masjid setiap tahunnya dan dia menerima setiap tahun tidak lagi sebanyak anggota keluarganya jumlah yang dibagikan kembali. Hasil wawancara dengan ibu Saat (45 tahun) selaku mustahaq di RT II kelurahan pasar Kotanopan bahwa, dia mengatakan benar telah menerima zakat dari Amil, dia berpendapat bisa dipilih dalam penerimaan zakat fitrah dikarenakan suaminya sering dalam membersihkan masjid.<sup>8</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Hasmeni (52 tahun) selaku mustahaq di RT III kelurahan pasar Kotanopan bahwa, dia mengatakan benar telah menerima zakat dari Amil, dia merasa dalam menerima zakat tersebut dikarenakan selalu membayar zakat melalui amil.

Hasil wawancara dengan ibu Asna (49 tahun) selaku mustahaq di RT III kelurahan pasar Kotanopan bahwa, benar telah menerima zakat dari Amil dan dia mengatakan kalau membayarkan zakat ke masjid dia akan mendapat kembali bagian dari amil walaupun tidak sebanyak yang di zakatkannya.

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Dengan Mustahaq, Bapak Toha, Pada Tanggal 25 Juli 2018, di RT II Kelurahan Pasar Kotanopan.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Mustahaq, Ibu Saat, Dan Ibu Asminar Pada Tanggal 25 Juli 2018, di RT II Kelurahan Pasar Kotanopan.

Hasil wawancara dengan ibu Azya (45 tahun) selaku mustahaq di RT IV kelurahan pasar Kotanopan bahwa, benar telah menerima zakat dari Amil dia mengatakan bahwa dia selalu menerima zakat dari amil selama membayar zakatnya ke masjid.<sup>9</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Toha (56 tahun) selaku mustahaq di RT V kelurahan pasar Kotanopan bahwa, benar dia telah menerima zakat fitrah dari Amil yang dimana dia sendiri tidak tahu bagaimana bisa dipilih oleh Amil dalam pembagian zakat di kelurahan Kotanopan.<sup>10</sup>

Setelah terjadinya pendistribusian zakat fitrah yang seperti itu selama sekian tahun menyebabkan masyarakat yang tidak mampu merasa bertanya-tanya kenapa setiap bantuan terutamanya dalam penerima zakat fitrah, yang keadaan ekonominya lebih baik mendapat dibanding keadaan ekonomi yang rendah tanpa mengetahui alasan yang jelas. Masyarakat juga memandang sebelah mata pengurus-pengurus masyarakat seperti halnya Amil zakat yang dulu dipisah dalam pendistribusian zakat fitrah per RT tapi sekarang sudah disatukan dalam satu kelurahan pasar Kotanopan dan semakin sedikit penerima zakat fitrah setelah disatukan.

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Mustahaq, Ibu Azya, Ibu Hasmeni Dan Asna Pada Tanggal 27 Juli 2018, di RT IV Kelurahan Pasar Kotanopan.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Dengan Mustahaq, Bapak Toha, Pada Tanggal 27 Juli 2018, di RT V Kelurahan pasar Kotanopan.

**A. Profil Muztahaq Kelurahan Pasar Kotanopan**

**Tabel X  
Profil Muztahaq RT 1**

No	Nama Mustahaq	Jumlah Anak	Pendidikan	Kondisi Rumah	Pekerjaan	Pendapatan	Pengeluaran
1	Fadli	4	SD	Kontrakan	Serabutan	Tidak Tentu	Tidak Tentu
2	Samsul	5	S1	Rumah sendiri	Guru Swasta	3 Juta	Rp 700.000
3	Saidah	2	S1	Rumah sendiri	Petani	5 Juta	Rp 9.00.000
4	Azwar,S.p	2	Paud	Rumah se	Guru	10 Juta	5 Juta
5	Muklis	3	SD	Rumah sendiri	Montir	6 Juta	2 Juta
6	Amnah	-	-	Rumah sendiri	Petani	1 Juta	Rp.400.000
7	Pandapotn	3	SD	Kontrakan	Petani	2. Juta	2 Juta
8	Nisma	1	SMA	Rumah sendiri	Wiraswata	2 Juta	-

Sumber: Yang Menerima Zakat Di RT 1

**Tabel XI  
Profil Mustahaq RT II**

No.	Nama Mustahaq	Jumlah Anak	Pendidikan	Kondisi Rumah	Pekerjaan	Pendapatan	Pengeluaran
1	Saat	2	SD	Rumah Sendiri	Petani	2 Juta	Rp.600.000
4	Sawalina,	4	SMA	Rumah	Guru	6 Juta	Rp.3.000.000

	S.Ag			Sendiri			
5	Asminar	5	S1	Rumah Sendiri	Wiraswasta	5 Juta	Rp.1.500.000
6	Imron,S.Ag	3	S1	Rumah Sendiri	Pegawai Negeri Sipil	7 Juta	Rp.4.000.000

Sumber: Yang Menerima Zakat Di RT II

**Tabel XII**  
**Profil Mustahaq RT III**

No.	Nama Mustahaq	Jumlah Anak	Pendidikan	Kondisi Rumah	Pekerjaan	Pendapatan	Pengeluaran
1	Buhanuddin	4	SMA	Rumah Sendiri	Wiraswasta	3 Juta	Rp 900.000
2	Porkas	6	SMA	Kontrakan	Serabutan	Tidak Tentu	Tidak Tentu
3	Hasmeni	-	-	Rumah Sendiri	Penjahit	5-6 Juta	2 Juta
4	Asnah	2	S1	Rumah Sendiri	Wiraswasta	5 Juta	3 Juta
5	Aminah	5	S1	Kontrakan	Wiraswasta	5 Juta	5 Juta

Sumber: Yang Menerima Zakat RT III

**Tabel XIII**  
**Profil Mustahaq RT IV**

No.	Nama Mustahaq	Jumlah Anak	Pendidikan	Kondisi Rumah	Pekerjaan	Pendapatan	Pengeluaran
1	Ucok Ambin	3	SD	Kontrakan	Sopir	5 Juta	Tidak Tentu

2	Azya	4	SMA	Rumah Sendiri	Wiraswasta	3 Juta	3 Juta
3	Delmi	5	S1	Rumah Sendiri	Wiraswasta	5- 7 Juta	5 Juta
4	Delima	2	SD	Rumah Sendiri	Ibu Rumah Tangga	5 Juta	2 Juta

Sumber: Yang Menerima Zakat Di RT IV

**Tabel XIV**  
**Profil Mustahaq RT V**

No.	Nama Mustahaq	Jumlah Anak	Pendidikan	Kondisi Rumah	Pekerjaan	Pendapatan	Pengeluaran
1	Toha	4	S1	Rumah Sendiri	Wiraswasta	6 Juta	Rp2.500.000
2	Hasanuddin	3	S1	Rumah S	Wiraswasta	8 Juta	Rp5.000.000
3	Arni	4	S1	Rumah Sendiri	Wiraswasta	Tidak Tentu	Tidak Tentu

Sumber: Yang Menerima Zakat Di RT V

Dari data profil diatas menggambarkan bahwa dari 24 mustahaq hanya terdapat lima orang yang tidak mampu atau masih serba kekurangan selebihnya bisa dikatakan mampu karna dalam hal keadaan rumah serta fasilitasnya tidak ada yang tidak mempunyai kendaraan roda dua dan diantaranya kebanyakan bekerja sebagai wiraswasta dan masih ada sampingan-sampingan yang lain seperti bertani.

#### **A. Kategori Miskin Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah Ditinjau Menurut Hukum Islam Kelurahan Pasar Kotanopan**

Kasus di kelurahan pasar Kotanopan yang telah disebutkan di atas yaitu pendistribusian yang tidak tepat sasaran dalam melihat miskin tidaknya masyarakat tersebut. Apakah memang dalam hukum islam memperbolehkan zakat fitrah diberikan kepada orang yang mampu dan yang memberi zakat.

Memberikan zakat fitrah kepada orang yang mempunyai penghasilan yang cukup atau lebih merupakan hal yang tidak pantas dan tidak diperbolehkan oleh hukum islam dan masyarakat yang tidak mampu akan memandang tidak baik amil zakat dalam mendistribusikan zakat fitrah.

Dalam pandangan hukum islam terdapat beberapa hadis dan firman Allah swt tentang kategori miskin yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ  
الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنٌّ  
وَيَسْتَحْيِي أَوْ لَا يَسْأَلُ لِالنَّاسِ الْحَفًّا

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw., beliau bersabda; “ bukanlah disebut orang miskin jika orang itu menolak untuk meminta sesuap makanan atau dua suap, tetapi yang dinamai miskin yaitu orang yang tidak mempunyai kecukupan untuk memenuhi kebutuhannya dan ia malu jika sampai meminta kepada orang secara mendesak.<sup>11</sup>

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةَ وَاللُّقْمَانَ، وَالثَّمْرَةَ  
وَالثَّمْرَتَانَ، وَ لَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ عَنْ يُعْنِيهِ وَلَا يُفْطِنُ لَهُ فِتْصَةً  
عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

Artinya:” orang miskin itu bukan orang-orang yang suka ke rumah-rumah orang menerima sesuap nasi atau dua suap makanan, sebuah atau dua buah atas buah kurma. Tapi orang miskin adalah orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang pun tidak mengetahuinya sehingga tak bersedekah kepadanya. Dan mereka menahan diri meminta-minta kepada orang lain.”(Bukhari).<sup>12</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.(QS.Adz-dzariyaat: 19)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),(QS. Al-Ma'aarij: 24-25).<sup>13</sup>

Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. Dengan melihat beberapa hadis di atas sudah jelas bahwa

<sup>11</sup> Achmad Sunarto, *Shahih Bukhari Jilid II*, (Semarang: Penerbit Cv. Asy Syifa', 1993), hlm. 382.

<sup>12</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: PT. Pustaka AntarNusa, 1996), hlm. 443-444.

<sup>13</sup> Dede Rodin, “Rekonstruksi Konsep Faktor Zakat”, *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Volume. 15 no. 1, Juni 2015,( <http://ejurnal.uin-walisongo.semarang.ac.id>, di akses 5 Juli 2018 pukul 10:00 WIB).

sanya tidak boleh dibagikan kepada selain orang-orang miskin. Mengingat guna zakat bagi kehidupan adalah untuk membersihkan jiwa dan harta. Tetapi jika orang yang mampu menerimanya sudah jelas tidak sesuai lagi dengan tujuan dan manfaat zakat tersebut.

Diriwayatkan oleh Al-jama'ah dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Saw pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutuskan beliau ke Yaman yang artinya:

“ Jika mereka menuruti perintahnya untuk itu ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan lagi kepada orang-orang miskin diantara mereka<sup>14</sup>

Dalil ini menunjukkan bahwa zakat diambil oleh imam dari orang kaya muslim dan dibagikan kepada orang miskin.

Mustahiq zakat fitrah terdapat tiga pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, pendapat yang pertama adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'I yang mengemukakan bahwa zakat fitrah wajib dibagikan kepada delapan aznab yang berhak menerima zakat.

Pendapat yang kedua memperkenankan membagikannya kepada aznaf yang delapan dan mengkhususkannya kepada orang miskin. Ini adalah pendapat jumhur.

---

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* , Jilid III, Hlm. 277

Sedangkan pendapat yang ketiga adalah pendapat golongan Maliki, mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu diberikan hanya kepada fakir miskin saja, tidak kepada yang selain asnaf yang delapan.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan Syafi'i dan Jumhur ulama ( Hanafi, Maliki, Hambali ) zakat harus dibagikan kepada delapan asnaf saja, tanpa harus menyisihkan asnaf yang tidak ada. jumhur ulama tidak membolehkan zakat fitrah dibagikan kepada selain orang-orang miskin atau yang delapan asnaf tersebut karna selain akan menghilangkan rukun zakat yang dimana rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab dengan melepaskan kepemilikannya terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang yang berhak dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni orang bertugas untuk memungut zakat.<sup>16</sup>

Apa yang dilakukan oleh Amil Zakat dalam menetapkan kategori miskin di kelurahan pasar Kotanopan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana bahwa mustahaq yang ditetapkan tidak sesuai dengan ukuran miskin atau yang ditetapkan oleh hukum Islam. Maka sudah jelas akan bertolak belakang apabila zakat fitrah dibagikan kepada yang mampu atau kepada muzakki kembali, dan akan melupakan tentang manfaat dan tujuan zakat fitrah yakni:

---

<sup>15</sup> Yusuf Qordlowi, *Fiqh Zakat*, (Semarang: IAIN Walisongo), Hlm. 507

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid III* ( Jakarta: Gema Insan, 2011), Hlm. 97

1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah Swt dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.

Sebagaimana firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

*Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

3. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
4. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang timbul dari si miskin dan yang susah. Betapa tidak, kita lihat sendiri sehari-hari, betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik, tetapi menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat, bangsa, dan Negara.
5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan

membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.<sup>17</sup>

Dengan demikian orang yang mengeluarkan zakat untuk membersihkan kotoran jasmani maupun rohani, yang dimaksud kotoran disini adalah kebakhilan, ketamakan, kehinaan, dan kekasaran hati terhadap orang-orang miskin dan sifat rendah yang lain.

Quraish Shihab menjelaskan, kewajiban zakat selalu digambarkan dengan ‘Atu yang mempunyai makna, antara lain istiqamah (bersikap jujur dan tetap pendirian), cepat pelaksanaan serta sempurna, memudahkan jalan dan mengantar seseorang yang agung.

Dengan makna-makna itu menuntut agar zakat yang dikeluarkan tidak terjadi kecurangan dalam perhitungan, pemilihan, dan pembagiannya, tidak menunda-nunda pengeluarannya, mempermudah jalan penerimaannya atau lebih baik mengantarkannya kepada yang lebih berhak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka harta benda yang dizakati menjadi mensucikan dan mengembangkan jiwa dan harta benda pelakunya. Dengan zakat, terdapat kesucian jiwa yang melahirkan ketenangan batin bagi pemberi dan penerima zakat. dengan demikian akan terjalin hubungan yang baik antara kaya dan miskin.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo), Hlm. 217-218.

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Lentera Hati*, (Bandung: Mizan, 1994), Hlm. 192.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian diatas berdasarkan analisis data yang berhasil penulis paparkan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan Amil zakat di kelurahan pasar Kotanopan, Amil zakat dalam menentukan kategori miskin melihat berbagai latar belakang orang-orang miskin seperti terhadap keaktifan dalam bermasyarakat dan melihat berbagai penyebab yang akan terjadi apabila dibagikan zakat fitrah kepada orang miskin. Dengan kata lain belum tepat sasaran pembagian zakat fitrah di kelurahan pasar Kotanopan.
2. Berkaitan dengan dasar Amil zakat dalam menentukan kategori miskin terhadap pendistribusian zakat fitrah di kelurahan Kotanopan tidak melihat dari segi ekonomi melainkan siapa yang lebih aktif dalam mendistribusikan zakatnya ke masjid.

Tinjauan hukum islam terhadap kategori miskin dalam pendistribusian zakat fitrah di kelurahan pasar Kotanopan tidak sesuai dengan hukum islam. Memberikan zakat fitrah kepada orang yang mampu sama saja dengan melupakan manfaat dan kegunaan dalam mengeluarkan zakat fitrah tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagaiberikut:

1. Sebagai amil zakat secara tidak langsung sudah dianggap orang yang bias jadi pemimpin yang baik dalam mendistribusikan zakat fitrah. Maka dengan hal ini dalam pendistribusian perlu dipertimbangkan jika ingin membuat suatu yang berbedadari yang umumnya dilakukan.
2. Dalam pendistribusian zakat fitrah amil seharusnya tidak melihat siapa yang seringnya menyalurkan zakat fitrah ke masjid agar tidak ada pikiran bahwa masyarakat yang lain tidak peduli dengan kemasyarakatan dan amil zakat juga harus lebih teliti dalam melihat keadaan masyarakat tanpa harus melihat kesalahan-kesalahan masyarakat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Imam Muhammad Asy-syaukani, *NaitulAuthar*, Semarang : CV. Asy-syifa, 1994.
- Ali Yafie, *Menggagasfiqih social*, Bandung :penerbitmizan ,1994.
- Abu Bakar Jabir Al- Jaza'iri, *PedomanHidup Muslim*, Bogor : PT. LiteraAntarNusa,
- Al-Qur'an, *Surah at-Taubahayat 103*, Al-Qur'an danTerjemahannya, Departemen Agama, 1971.
- Anshori Umar Sitanggal, *FiqhSyafi'ISistematis II*, Semarang: PenerbitCvAsy Syifa', 1987.
- Al-Imam-Asy-Syafi'I, *Al-Umm kitabindukJilid III*, Kuala Lumpur: Penerbit Victory Agencie.
- Al- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *KifayatulAkhyarJilid 1*, Surabaya: PT. BinaIlmu, 1997.
- Abu AchmaddanCholidNarkuho, *MetodologiPenelitian*, Jakarta: PT. BumiAksara, 2005.
- BurhanAshshofa, *MetodologiPenelitianHukum*, Jakarta: RinekaCipta, 1996.
- Dede Rodin, "RekontruksiKonsepFaktor Zakat", *JurnalWacanaHukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 15 no. 1, Juni 2015,( [Http:// ejournaluin-walisongosemarang. ac. id](http://ejournaluin-walisongosemarang.ac.id), di akses 5 Juli 2018 pukul 10:00 WIB)
- Hj. UmrotulKhasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN-Maliki Press/ Anggota IKAPI.
- HasilWawancaraDenganKetuaAmil Zakat, BapakImron, Tanggal 15 Juli 2018 di KelurahanPasarKotanopan.
- HasilWawancaraDenganAmil Zakat, BapakAzwar, Tanggal 3 Januari 2018 di KelurahanPasarKotanopan.
- HasilWawancaraDenganAmil Zakat, BapakSamsul, PadaTanggal 30 Juli 2018, di KelurahanPasarKotanopan

- Hasil Wawancara Dengan Amil Zakat, Bapak Hasanuddin, Pada Tanggal 2 Agustus 2018, di Kelurahan Pasar Kotanopan.
- Hasil Wawancara Dengan Mustahaq, Ibu Amnah, Ibu Nisma, Dan Ibu Saidah Pada Tanggal 21 Juli 2018, di Kelurahan Pasar Kotanopan.
- Hasil Wawancara Dengan Mustahaq, Bapak Toha, Pada Tanggal 25 Juli 2018, di RT II Kelurahan Pasar Kotanopan.
- Hasil Wawancara Dengan Mustahaq, Ibu Saat, Dan Ibu Asminar Pada Tanggal 25 Juli 2018, di RT II Kelurahan Pasar Kotanopan.
- Hasil Wawancara Dengan Mustahaq, Ibu Azya, Ibu Hasmeni Dan Asna Pada Tanggal 27 Juli 2018, di RT IV Kelurahan Pasar Kotanopan.
- Hasil Wawancara Dengan Mustahaq, Bapak Toha, Pada Tanggal 27 Juli 2018, di RT V Kelurahan pasar Kotanopan
- K. h Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- K.H. Didin Hafidhuddin, *zakat, infak, sedekah*, Jakarta: Gema Insani 1998.
- Lahmuddin Nasution, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- M. Quraish Shihab, *Lentera Hati*, Bandung: Mizan, 1994.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, cv, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1987
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya Offist, 2000.s
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Jakarta: Gema Insan, 2011.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor : PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1996.

Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama 1993.

**CURUCULUM VITAE**  
**(Daftar Riwayat Hidup)**

**A. DATA PRIBADI**

Nama : Pitria Hamni  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Kotanopan, 02 April 1996  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Pasar Kotanopan, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal,  
Provinsi Sumatera Utara.  
Telepon/No. HP : 085262151806

Nama orangtua

Ayah : Alm, Burhanuddin  
Ibu : Nur Sakiah  
Alamat : Pasar Kotanopan, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal, Provinsi  
Sumut Utara

**B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2002-2008 : SD Negeri No 190 Pasar Kotanopan  
Tahun 2009-2011 : Madrasah Tsanawiyah Subulussalam Sayur Maincat Kotanopan  
Tahun 2012-2014 : Madrasah Aliyah Subulussalam Sayur Maincat Kotanopan  
Tahun 2014-2018 : Program Sarjana (Strata-1) Akhwal Syaksiyyah  
IAIN Padangsidimpuan

Penulis,      November 2018

A  
NIM. 14 101 000 25